

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

Desfitia Ramadhania¹, Mediya Destalia², M. Iqbal Harori³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung

* Surel koresponden: desfitiaramadhania25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the health level of the Islamic Financial Services Cooperative BMT El Ihsan Pringsewu for the 2017-2019 period, in review of the Regulation of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. This type of research uses descriptive quantitative. The population and sample in this study are the same, namely the Sharia Financial Services Cooperative BMT El Ihsan Pringsewu. Sources of data in this study using primary data sources and secondary data. The research data collection technique used documentation techniques in the form of archived data on KJKS BMT El Ihsan financial statements and interview techniques with the BMT El Ihsan Sharia Financial Services Cooperative. The results of this study indicate that KJKS BMT El Ihsan Pringsewu in 2017-2019 is included in the healthy category. In 2017 it got an overall score of 88, in 2018 it got an overall score of 91.75, and in 2019 it got an overall score of 93. Based on this score KJKS BMT El Ihsan is included in the predicate of the health level in the healthy category with a score range of 81-100 according to the Ministerial Regulation State Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

Keywords: *KJKS BMT, Health Level, Ministerial Regulation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019, dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini sama yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi berupa data arsip laporan keuangan KJKS BMT El Ihsan dan teknik wawancara kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 termasuk ke dalam kategori sehat. Tahun 2017 memperoleh skor keseluruhan sebesar 88, tahun 2018 memperoleh skor keseluruhan sebesar 91,75, dan tahun 2019 memperoleh skor keseluruhan 93. Berdasarkan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81-100 menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

Kata kunci: KJKS BMT, Tingkat Kesehatan, Peraturan Menteri

PENDAHULUAN

Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar di Indonesia saat ini belum mencapai kondisi yang cukup baik. Hal ini terbukti banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar pendapatan masing-masing, sehingga tujuan utamanya terabaikan. Khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Munculnya koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro, menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian koperasi, menurut Undang-Undang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Bersamaan dengan fenomena masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi maraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2018). BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu meskipun mirip dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan Bank (Huda & Heykal, 2010).

BMT atau Koperasi Jasa Keuangan syariah termasuk Lembaga Keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional dan mandiri. Prestasi sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah bukan ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh kesehatannya. Penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat para penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah dan jati diri koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Lampung, yang mempunyai masa depan yang cukup baik dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Banyaknya UKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Pringsewu, mempengaruhi perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangat membantu para UKM dalam pembiayaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai berkembang dengan pesat di daerah-daerah pedesaan sampai tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Melihat besarnya potensi perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di kabupaten Pringsewu dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya dari segi ekonomi masyarakat dan juga mayoritas masyarakat kabupaten

Pringsewu beragama Islam, maka pembahasan mengenai tingkat kesehatan koperasi syariah menjadi pembahasan penting guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah di kabupaten Pringsewu.

BMT El Ihsan Pringsewu merupakan salah satu koperasi aktif yang tercatat di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM di Kabupaten Pringsewu. Jumlah koperasi yang tercatat di kabupaten Pringsewu ada 190, dari jumlah tersebut 105 Koperasi tidak aktif dan 85 Koperasi aktif, 21,18 % merupakan Koperasi Syariah, tetapi perkembangan koperasi tidak diiringi dengan pengawasan yang baik. Di samping itu, ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tidak aktif dan ditutup di Kabupaten Pringsewu, dikarenakan ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan kecurangan terhadap pembiayaan yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun akibat banyak kasus kecurangan dalam pembiayaan.

Lembaga Keuangan Syariah maupun konvensional sangat rentan terhadap kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara tidak langsung merugikan pihak lain. Kecurangan manajemen adalah kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dalam bentuk promosi, bonus atau insentif lainnya, dan simbol status. Kecurangan di Lembaga Keuangan Syariah diantaranya dapat berupa pelanggaran terhadap prinsip syariah, kesehatan pembiayaan, serta manajemennya.

Apabila hal tersebut diabaikan, Lembaga Keuangan Syariah akan menghadapi risiko reputasi (*reputation risk*) yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat dan akhirnya dapat merusak citra Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian Koperasi Jasa keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dengan menggunakan angka-angka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok (Syamsuddin & Damayanti, 2011). Penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Populasi dan sampel pada penelitian ini sama yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu. Sumber data penelitian ini data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti dan data sekunder yang berupa laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pringsewu tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data penelitian ini dokumentasi dengan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT El Ihsan Pringsewu dan wawancara kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Teknik Analisis Datapenelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1. Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS/UJKS

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
1.	Permodalan	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio kecukupan modal $\frac{\text{Modal Sedniri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan. $\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutnag dan pembiayaan}} \times 100\%$	10	20
		b. Rasio Portofolio terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan $\frac{\text{Jumlah portofolio berisiko}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio PPAP terhadap PPAPWD $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5	
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi	a. Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{BOPO Pelayanan}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4	10
		b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset $\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Staf $\frac{\text{Jumlah mitra pembiayaan}}{\text{Jumlah staff}} \times 100\%$	2	
5.	Likuiditas	a. Rasio Kas $\frac{\text{kas} + \text{simpanan di bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	15
		b. Rasio Pembiayaan $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang di terima}} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum nisbah zakat dan pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	10
		b. Rentabilitas Ekuitas $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{BOPO pelayanan}} \times 100\%$	4	
7.	Jati Diri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto	5	10

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
		$\frac{\text{Jumlah partisipasi bruto}}{\text{Jumlah partisipasi bruto} + \text{transaksi non anggota}} \times 100\%$		
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP} + \text{SHU bagian anggota}}{\text{Total simpanan pokok} + \text{wajib}} \times 100\%$	5	
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10
TOTAL				100

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007.

Tabel 2. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KJKS/UJKS

Skor	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007.

HASIL

Hasil analisis seluruh aspek tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 dalam perspektif Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 sebagai berikut.

Tabel 3. Skor Seluruh Aspek KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019

No	Aspek yang Dinilai	2017	2018	2019
1	Permodalan			
a.	Rasio Modal Sendiri	3.75	3.75	5.00
b.	Rasio Kecukupan Modal	5.00	5.00	5.00
2	Kualitas Aktiva Produktif			
a.	Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan	20.00	20.00	20.00
3	Manajemen			
a.	Manajemen Umum	2.75	2.75	2.75
b.	Manajemen Kelembagaan	3.00	3.00	3.00
c.	Manajemen Permodalan	3.00	3.00	3.00
d.	Manajemen Aktiva	3.00	3.00	3.00
e.	Manajemen Likuiditas	3.00	3.00	3.00
4	Efisiensi			
a.	Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto	4.00	4.00	4.00
b.	Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset	4.00	4.00	4.00
c.	Rasio Efisiensi Staf	1.50	1.50	1.50
5	Likuiditas			
a.	Rasio Kas	2.50	5.00	5.00
b.	Rasio Pembiayaan	2.50	3.75	3.75
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			
a.	Rentabilitas Aset	3.00	3.00	3.00
b.	Rentabilitas Ekuitas	3.00	3.00	3.00
c.	Kemandirian Operasional Pelayanan	4.00	4.00	4.00
7	Jati Diri Koperasi			
a.	Rasio Partisipasi Bruto	5.00	5.00	5.00
b.	Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	5.00	5.00	5.00
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	10	10	10
TOTAL SKOR		88	91.75	93
PREDIKAT TINGKAT KESEHATAN		Sehat	Sehat	Sehat

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada tabel 3, dapat diketahui hasil total skor keseluruhan KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam kategori sehat, pada tahun 2017 memperoleh skor keseluruhan sebesar 88, dengan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81-100. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada aspek likuiditas (rasio kas dan rasio pembiayaan) dari tahun sebelumnya dan memperoleh skor keseluruhan sebesar 91,75, dengan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81-100. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada aspek permodalan (rasio modal sendiri) dari tahun sebelumnya dan memperoleh skor keseluruhan sebesar 93, dengan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81-100. KJKS BMT El Ihsan dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan pada skor keseluruhan dan mendapatkan predikat sehat.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan masing-masing aspek, sebagai berikut.

a. Permodalan

Pada aspek permodalan menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan tahun 2017-2019 telah mampu meningkatkan dan memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dikarenakan KJKS mampu mengelola dana untuk mengatasi risiko yang akan terjadi dan menumbuhkan kepercayaan anggota.

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Pada aspek kualitas aktiva produktif menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan tahun 2017-2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dikarenakan KJKS tersebut telah mampu mengelola pembiayaan dan piutang secara tepat waktu dan tidak ada tunggakan.

c. Aspek Manajemen

Pada aspek manajemen terbagi menjadi 5 yaitu umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, dan likuiditas yang menunjukkan KJKS BMT El Ihsan tahun 2017-2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik sesuai dengan peraturan kementerian.

d. Aspek Efisiensi

Pada aspek efisiensi menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan tahun 2017-2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dikarenakan KJKS tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggota dari penggunaan aset koperasi.

e. Aspek Likuiditas

Pada aspek likuiditas menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan tahun 2017-2019 belum mampu memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dikarenakan pada rasio kas KJKS belum mampu melunasi kewajiban lancar pada saat jatuh tempo dan pada rasio pembiayaan KJKS belum mampu mengelola pembiayaan dengan maksimal.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan tahun 2017-2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dikarenakan KJKS tersebut telah mampu menghasilkan laba koperasi.

g. Aspek Jati Diri Koperasi

Pada aspek jati diri koperasi menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan tahun 2017-

2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dikarenakan KJKS tersebut dalam melayani anggota sangat baik dan KJKS mampu memberikan manfaat partisipasi dan efisiensi biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajib.

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Pada aspek kepatuhan prinsip syariah menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan 2017-2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik sesuai dengan peraturan kementerian secara syariah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan, KJKS BMT El Ihsan Pringsewu memperoleh total skor 88 dengan predikat tingkat kesehatan sehat di tahun 2017, penetapan predikat menurut Peraturan Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada 81 – 100. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu mendapat total skor 91,75 dengan predikat tingkat kesehatan sehat di tahun 2018, penetapan predikat menurut Peraturan Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada rentang 81-100. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu mendapat total skor 93 dengan predikat tingkat kesehatan sehat di tahun 2019, penetapan predikat menurut Peraturan Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada rentang 81-100.

Pada aspek permodalan, aspek kualitas ativa produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan aspek kepatuhan prinsip syariah pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik, sedangkan pada aspek likuiditas pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 belum mampu memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik.

Pada penelitian ini disarankan untuk menambah objek penelitian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan menambah jumlah periode yang diteliti. Bagi KJKS BMT El Ihsan Pringsewu diharapkan dapat mempertahankan kondisi kesehatan KJKS serta meningkat pada setiap aspek di tahun berikutnya. KJKS BMT El Ihsan dalam mematuhi prinsip syariah, dalam kategori patuh. Diharapkan KJKS dapat mempertahankan kondisi ini pada tahun berikutnya, agar tercapai tujuan KJKS BMT secara syariah. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu untuk aspek manajemen KJKS sudah menjalankan dengan baik. Diharapkan KJKS dapat mempertahankan aspek manajemennya pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Nur S. Prayogo P. Harto dan Hendro Wibowo. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah (Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*.
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan Konsep-PB-Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx). Diakses, 6 Desember 2021
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rudianto. 2015. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin dan Damayanti. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.